

**SAKSI UNUS TESTIS NULLUS TESTIS DALAM PERKARA
PERSETUBUHAN DENGAN ANAK STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 09/Pid.Sus/2012/Pn.Bi**

Tiara Eka Pradina

Abstract

The aims of this law writing is to find out the use and the value of evidence of unus testis nullus testis witnesses in the process of proving criminal intercourse with under age children in district court of Boyolali. This law writing included the type of normative legal research, using primary and secondary data sources, primary legal materials in the form of District Court Judges Decision of Boyolali No.09/Pid.Sus/2012/Pn.Bi. In this case, the data source used the Criminal Procedure Code (Criminal Code), the Child Protection Act No.23 of 2002 year, as well as other library materials. Technique of collecting the data used is through the collection of secondary data, performed literature study to collect and collate data relating to the matter under investigation. The data have been obtained after passing the data processing mechanism then determined the type of analysis, so that the data collected is more accountable. The results obtained from this study are the use of unus testis nullus testis witnesses can be used if the minimum requirement of proof has been reached, the witness statements, expert statements / letters and added the defendant's testimony evidence. In addition to a witness who was standing alone does not provide the strength of evidence is legitimate, but if it no longer stands alone and can be linked with other evidence, it certainly has a legitimate and independent power, which can be disabled with the other evidence in the form of a decharge witness or the expert testimony or alibi.

Keywords: *Evidence, Intercourse Crime, Unus Testis Nullus Testis*

A. PENDAHULUAN

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara

pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun HAM (hak asasi manusia) dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar, untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa.

Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26 mengatakan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M Yahya Harahap, 2008:286).

Masalah kejahatan seksual begitu sering didengar, khususnya tindak pidana perkosaan. Berita-berita mengenai kasus perkosaan sering terpampang di berbagai media masa. Salah satu jenis kejahatan yang perlu mendapat perhatian khusus, adalah perkosaan. Anak-anak merupakan manusia yang secara fisik, mental dan sosial belum dewasa dan masih lemah. Akibat

kelemahannya secara fisik, mental, dan sosial inilah yang membuat anak-anak menjadi rawan terhadap kekerasan dan seringkali menjadi korban tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Realitasnya, kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi jauh lebih tinggi dari angka kejahatan yang selama ini terungkap dan dapat diadili. Harus diingat, perkosaan adalah hal yang sensitif, sulit diungkapkan atau dibuktikan. Kekerasan seksual pada anak seringkali meninggalkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan (Sudaryono, 2007: 88).

Tindak pidana persetubuhan yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pidananya diharapkan bisa membuat orang berpikir seribu kali untuk melakukannya, ternyata dalam kenyataan tidak berpengaruh jumlah tindak pidana perkosaan tetap mencengangkan. Banyak sekali kejahatan persetubuhan terhadap anak-anak sehingga anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan dari masyarakat menjadi korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Arif Gosita, 1993: 63).

Dalam Pasal 285 KUHP ditegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Pasal 285 KUHP ini mengatur tentang perkosaan terhadap wanita secara umum (segala umur). Sedangkan perkosaan terhadap anak (wanita dibawah umur) diatur dalam Pasal 287 KUHP. Tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak- anak diatur secara lebih khusus dalam Pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana perkosaan maupun persetubuhan merupakan salah satu tindak pidana yang pelik pembuktiannya. Dikatakan demikian oleh karena tempat terjadinya perkara sengaja ditentukan oleh pelaku tindak pidana di tempat tertentu yang memungkinkan perbuatan yang dilakukan tidak

diketahui oleh orang lain, yang memungkinkan pihak yang melihat, mendengar adanya perkosaan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum yang berkompeten. Selanjutnya apabila perkara yang telah dilaporkan tersebut ditindak lanjuti bahwa pihak pelapor akan berperan sebagai saksi. Dengan demikian pada umumnya kesulitan pembuktian tindak pidana perkosaan, minimnya mencari saksi yang mendengar serta melihat tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan.

Salah satu kasus yang menurut penulis menarik ialah kasus persetubuhan dengan anak dibawah umur yang didakwakan kepada Terdakwa Agus Pribadi als. Steven bin Supriyanto. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan putusan Nomor: 09/pid.sus/2012/Pn.Bi tanggal 29 Februari 2012 dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Agus Pribadi als. Steven bin Supriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan Korban Wiwin yang masih berumur 14 Tahun, bahwa terdakwa sengaja membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya di hotel selama 9 (Sembilan) hari. Bahwa di dalam hotel tersebut hanya ada Terdakwa dan Korban saja, oleh karena itu supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, haruslah dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua alat bukti.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Doktrinal. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dengan bahan hokum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan buku-buku referensi, dll. Analisis bahan hukum adalah metode deduksi.

C. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Penggunaan Alat Bukti Saksi *Unus Testis Nullus Testis* Pada Kasus Nomor: 09/pid.Sus/2012/Pn.Bi

Prinsip minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Oleh karena itu keterangan seorang saksi saja, baru dinilai sebagai suatu alat bukti harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti yang lainnya. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau *unus testis nullus testis*. Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26, pada dasarnya mengatur bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Penggunaan alat bukti saksi korban saja untuk mengungkapkan kasus persetubuhan tersebut tidak cukup membuktikan kesalahan pelaku. Maka dari itu diperlukan alat bukti lain berupa keterangan Terdakwa, saksi-saksi yang relevan mengetahui tentang kejadian tersebut dan *visum et repertum*. Alat bukti dapat dikatakan sah haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi supaya keterangan saksi tunggal dapat dipergunakan hakim membuktikan kesalahan Terdakwa, harus dilengkapi atau dicukupi dengan salah satu bukti yang lain baik berupa keterangan ahli, surat ataupun petunjuk maupun keterangan atau pengakuan Terdakwa. Akan tetapi ketentuan ini hanya berlaku dalam proses pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat, keyakinan hakim cukup di dukung oleh satu alat bukti sah, seperti yang ditegaskan oleh Pasal 184.

Apabila hakim menghadapi masalah seperti ini biasanya hakim atau penuntut umum mencoba mencukupi keterangan saksi tunggal tadi

dengan alat bukti petunjuk. Petunjuk demikian dapat ditarik atau di gali untuk dijabarkan hakim atau penuntut umum dari keterangan Terdakwa atau “kejadian” maupun dari “keadaan” yang ada penyesuaiannya antara satu dengan yang lain. Akan tetapi tidak mencari suatu petunjuk sebagai alat bukti harus terdapat “persesuaian” antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana. Dalam kasus yang penulis bahas di atas, bahwa kasus tersebut seorang saksipun sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa, karena disamping keterangan saksi tunggal, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh penuntut umum dan keterangan pengakuan Terdakwa maupun bukti dari *visum et repertum*.

2. Analisis Nilai Pembuktian Saksi *Unus Testis Nullus Testis* Pada Kasus Nomor: 09/pid.Sus/2012/Pn.Bi

Sebagaimana diuraikan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Di samping bernilai sebagai alat bukti juga mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya pada alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebutkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian yang mengikat.

Lain halnya undang-undang sendiri menentukan bahwa alat bukti kesaksian itu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, jika seandainya undang-undang menentukan demikian, hakim tidak boleh lagi menilai kekuatan pembuktiannya, dan hakim secara bulat harus terikat untuk mempergunakan dalam putusannya serta tidak lagi berwenang untuk menilainya secara bebas. Perlu kita ingatkan, hakim dalam mempergunakan kebebasannya dalam menilai kekuatan pembuktian kesaksian harus benar-benar bertanggung jawab, jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus kepada kesewenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi. Kalau

kebebasan penilaian tidak diawasi oleh rasa tanggung jawab maka kebebasan itu akan berbalik menjadi ironi dan sekaligus akan bersifat tragis.

Kebebasan penilaian tanpa diawasi rasa tanggung jawab yang sadar, bisa berakibat orang yang jahat akan mengenyam keuntungan. Orang yang bersalah akan mengenyam akibat kesewenangan dan kecongkakan dalam mempergunakan kebebasan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu kasus telah benar benar cukup bukti berdasar keterangan saksi, kebebasan hakim menilai kebenaran dan keterangan saksi-saksi tadi haruslah bepedoman pada tujuan mewujudkan "kebenaran sejati" pada perwujudan kebenaran sejati itulah tanggung jawab moral kebebasan penilaian diletakkan sang hakim. Kita percaya jika peletakan tanggung jawab moral kebebasan sejati dititik sentralkan pada tujuan perwujudan kebenaran sejati, dia akan terhindar dari sifat kecongkakan dan kesewenangan .

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 KUHAP jelas bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik bukan merupakan alat bukti kecuali karena alasan tertentu keterangan tersebut diberikan di atas sumpah. Untuk dapat digunakan sebagai alat bukti, keterangan seorang saksi haruslah diikuti dengan alat bukti lain. Dalam memberikan keterangan di muka sidang pengadilan saksi haruslah mengemukakan apa yang dialaminya sendiri. Jadi kesaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*testimonium de auditu*). Disamping itu saksi juga harus menjelaskan apa yang telah diterangkannya tersebut, jangan sampai saksi hanya mengambil kesimpulan atau dugaan saja dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa dikenalnya sebagai *recidivitis* umpanya. Walaupun keterangan seorang saksi berdiri sendiri, akan tetapi ada beberapa orang saksi yang memberikan keterangan dan ada hubungannya satu sama lain keterangan ini dapat digunakan sebagai alat bukti dan kesaksian tersebut dikuatkan dengan alat pembuktian lain, maka dapatlah diperoleh bukti yang sah.

Bahwa aturan *unus testis nullus testis* bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang

lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah. Aturan tersebut diadakan dengan maksud untuk melarang hakim agar jangan menganggap terbukti suatu tuduhan hanya atas dasar keterangan seorang saksi saja. Larangan ini hanya mengenai pembuktian dari tuduhan tersebut dalam keseluruhannya. Dengan demikian, bagian-bagian dari tuduhan boleh dianggap terbukti dengan keterangan dari seorang saksi juga dalam hal bahan pembuktian yang bersangkutan, di samping keterangan dari saksi tersebut, tidak sesuai dan sama sekali terlepas dari keterangan saksi tersebut, karena mengenai bagian lain dari tuduhan, maka hakim dalam keadaan demikian dapat memutuskan suatu hukuman tanpa melanggar Pasal 185 ayat (2) KUHAP (Djoko Prakoso, 1988:70).

Dalam kaitannya mengenai unus testis nulus testis adalah seiring dengan prinsip minimum pembuktian. Masalah yang berhubungan dengan minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan Terdakwa. Atau dengan perkataan lain asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya seorang Terdakwa. Pada ketentuan Pasal 183 KUHAP secara tegas menentukan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-undang belum menganggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang paling sedikit dengan dua alat bukti yang sah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar lima jenis alat bukti tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan-ketentuan Pasal 183 tersebut dihubungkan dengan lima jenis alat bukti ini, berarti seorang Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat di buktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP. Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan seorang Terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” harus dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.

Kesimpulan dari uraian kekuatan pembuktian saksi *unus testis nullus testis* dalam kasus tindak pidana persetubuhan dengan Terdakwa Agus Pribadi, dapat ditarik kesimpulan:

- a) Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara persetubuhan dengan Terdakwa Agus Pribadi tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.
- b) Alat bukti saksi *unus testis nullus testis* dalam perkara persetubuhan dengan Terdakwa Agus Pribadi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan Terdakwa dengan alat bukti lain berupa saksi *a decharge* maupun dengan keterangan ahli atau alibi.

D. SIMPULAN

Saksi *unus testis nullus testis* dapat digunakan apabila telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian, yakni keterangan saksi, keterangan ahli/surat di tambah dengan alat bukti keterangan Terdakwa. Sehubungan dalam kasus Nomor: 09/Pid.Sus/2012/Pn.Bi keterangan korban yang diperkuat dengan keterangan alat bukti saksi, keterangan Terdakwa dan *visum et repertum* bukanlah merupakan saksi *unus testis nullus testis*.

Mengenai nilai pembuktian saksi *unus testis nullus testis* pada kasus nomor 09/pid.Sus/Pn.Bi. Bahwa aturan *unus testis nullus testis* bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah. Dalam perkara persetubuhan dengan Terdakwa Agus Pribadi

sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan Terdakwa dengan alat bukti lain berupa saksi *a decharge* maupun dengan keterangan ahli atau alibi.

E. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari :

Yth. 1. Kristiyadi, S.H., M.Hum.

2. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang di berikan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- Sumitra, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Publishing
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. 2000. *Asas – asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Subekti. 1983. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Pramita.

Sudarto. 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Bayumedia Publishing.

Kitab Undang – undang Hukum Pidana

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Undang-undang Kesejahteraan Anak No.4 Tahun 1979

Undang-undang pengadilan Anak No.3 Tahun 1997

(<http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>). Diakses pada 20.15 WIB tanggal 5 april 2012 di Boyolali).

(http://www.referensimakalah.com/2012/05/alat-bukti-yang-sah-menurut-kuhp_2231.html) Diakses pada 19.15 WIB tanggal Agustus 2012 di Boyolali).

Jurnal Hukum Respublica. 2007. *Pemahaman Hukum Pembuktian dan Alat Bukti Sebagai Upaya Meningkatkan Pembangunan Bangsa*. Vol 6.

Kevin T. McGuire and James A. Stimson. 2004. *The Least Dangerous Branch Revisited: New Evidence on Supreme Court Responsiveness to Public Preferences*. The Journal of Politics. Vol 66, No 4, 1018-1035.

Lagnado, David A. and Harvey, Nigel. 2008. *The impact of discredited evidence*. Psychonomic Bulletin & Review. Vol 15 (6), 1166-1173.